



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor : 421.1/ 1350 -Disdikbud/2015**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan NADHILAH SALMA Nomor : 04/KMB/III/2015 perihal Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Sindangpanon, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Banjaran.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :

Nama Yayasan : " **NADHILAH SALMA** "

Nama Ketua : Ace Hadiat

Alamat : Kp. Sindangpanon Rt. 02/07 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran Kab. Bandung

Nama KOBER : " **MUTIARA BUNDA** "

Nama Pengelola : Susilawati, Amd

Alamat : Komp. Griya Permata Indah Blok A10 Rt. 01/19 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran Kab. Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :

1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.


Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Maret 2015 Sampai dengan 29 Maret 2016**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 30 - 03 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.M.Si

Perbina Tk I

NIR 19640730.198305.1.001

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung

2. Yth HIMPALDI Kab. Bandung